



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan kesatuan masyarakat adat di Kota Jayapura menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui, dihormati dan dilindungi haknya oleh pemerintah;
 - b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak tradisional masyarakat adat merupakan amanat dari konstitusi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak masyarakat adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAJAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap keberadaan hak-hak kesatuan masyarakat adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara
5. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak masyarakat adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
6. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta dan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
7. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat.

8. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.
9. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
10. Lembaga adat adalah badan yang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus yaitu adat istiadat, kebiasaan terkait dengan tatanan nilai atau budaya dan hukum adat yang hidup pada masyarakat hukum adat.
11. Hak Ulayat masyarakat adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
12. Hak perorangan warga masyarakat adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
13. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat tertentu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat didasarkan atas asas:

- a. pengakuan;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. keadilan sosial;
- d. kepastian hukum;
- e. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- f. keberlanjutan lingkungan;
- g. partisipasi; dan
- h. transparansi

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat adat;
- b. melindungi dan memperkuat akses masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat adat;
- d. mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik;
- e. mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat.

BAB III

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan satuan masyarakat adat yang ada di daerah.
- (2) Dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Panitia Pengakuan Masyarakat Adat.
- (3) Susunan organisasi Panitia Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. kepala bagian hukum sebagai anggota; dan
 - d. kepala distrik sebagai anggota;
- (4) Susunan organisasi Panitia Masyarakat Adat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Panitia Masyarakat Adat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), masyarakat adat terdiri dari 5 (lima) suku, yaitu:
- a. Suku Tehupa;
 - b. Suku Elseng;
 - c. Suku Nafri;
 - d. Suku Imbi; dan
 - e. Suku Sentani.
- (2) Suku Tehupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendiami kampung:
- a. Skouw Sae;
 - b. Skouw Mabo; dan
 - c. Skouw Yambe.
- (3) Suku Elseng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendiami kampung:
- a. Moso; dan
 - b. Koya Koso.
- (4) Suku Nafri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendiami kampung Nafri.
- (5) Suku Imbi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mendiami kampung:
- a. Injros/Enggros;
 - b. Tbadij/Tobati;
 - c. Kayo Pulau; dan
 - d. Kayo Batu.

- (6) Suku Sentani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mendiami kampung:
- a. Yoka; dan
 - b. Waena.

BAB IV
WILAYAH ADAT
Pasal 7

- (1) Wilayah adat memiliki batas wilayah tertentu baik alam maupun dengan komunitas lain.
- (2) Batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan atas prakarsa kesatuan masyarakat adat dan pemerintah daerah.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing masyarakat adat .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan batas wilayah adat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
HUKUM ADAT
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI
LEMBAGA ADAT
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat adat menurut hukum adat setempat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ondoafi dan Keret yang berkedudukan sebagai pelindung dan pengawas atas hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 10

Struktur lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 11

- (1) Hak masyarakat adat meliputi:
 - a. Hak ulayat; dan
 - b. hak perorangan.
- (2) Pelaksanaan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penguasa adat dari masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (3) Hak perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak milik perorangan yang bersumber dari hak ulayat masyarakat adat.
- (4) Penyediaan hak perorangan warga masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui musyawarah lembaga adat dengan masyarakat adat.

Pasal 12

Hak perorangan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. memanfaatkan sumber daya alam di wilayah hukum adatnya;
- b. memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- d. memperoleh pendampingan Pemerintah daerah dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal;
- e. melakukan pengawasan kegiatan pihak lain dalam usaha memanfaatkan sumber daya alam;
- f. memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik; dan

- g. memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 13

Masyarakat adat wajib:

- a. menjaga dan memelihara pranata-pranata adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat hukum adat;
- b. mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas wilayah adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dan memanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
- c. menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain;
- d. menjaga dan memelihara terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam di wilayah adatnya; dan
- e. menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat yang diperoleh oleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pembentukan forum adat;
 - d. menyelesaikan sengketa; dan
 - e. bimbingan dan pendampingan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2017

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 111
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 12/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004